



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BIMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 di lingkungan KPU Kabupaten Bima;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

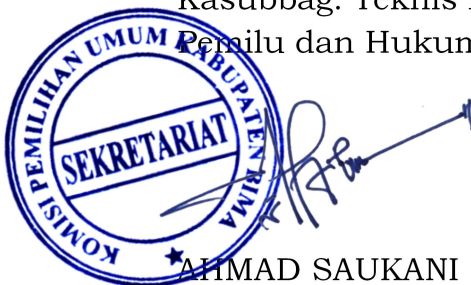
- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BIMA.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 di lingkungan KPU Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kabupaten Bima sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
3. Menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
 4. Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Bima
Pada Tanggal 11 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD
ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BIMA

DAFTAR NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BIMA

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	ADY SUPRIADIN	Ketua	Penanggung Jawab
2.	ABDURRAHMAN	Kadiv. Hukum dan Pengawasan	Penanggung Jawab
3.	ILHAM, S.Sos	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	AHMAD SAUKANI, S.H.	Kasubbag. Teknis dan Hukum	Koordinator
5.	SAFRUDIN	STAF	Anggota
6.	AFNUR RAHMADAYANI, S.Sos	STAF	Anggota
7.	SAHRUDDIN, S.Pd	STAF	Anggota
8.	YULIA PRAMUDIANINGSIH, SH	STAF	Anggota
9.	ULFA ASRIANI S.I., SH	STAF	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD
ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI